

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 38/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan Banding dari **Samanea IP Private Limited** berkedudukan di One Raffles Quay North Tower, #19-03, Singapore, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor kuasanya Hadiputranto, Hadinoto and Partners, yang beralamat di Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Wiku Anindito, S.H., sebagaimana tersebut dalam permohonan banding tanggal 14 November 2024, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 14 November 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan



terhadap permohonan pendaftaran Merek **Samanea** dengan permohonan nomor: JID2023048702, oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tertanggal 19 Juli 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tertanggal 19 Juli





2024 terhadap permohonan pendaftaran Merek **Samanea** dengan permohonan pendaftaran nomor: JID2023048702 dengan tanggal penerimaan 16 Juni 2023;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau




keseluruhannya dengan merek  terdaftar dengan nomor:


 IDM000605769, merek  terdaftar dengan nomor: IDM000713124,

 merek  terdaftar dengan nomor: IDM000604047, kesemuanya milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Merek  **Samarnea** ialah merek yang telah memiliki reputasi substansial untuk jenis jasa di kelas 43 dan secara sah dimiliki oleh pemohon banding sehingga permohonan pendaftaran merek yang diajukan pemohon banding merupakan permohonan yang beriktikad baik;
- II. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan penolakan tetap pada tanggal 19


 Juli 2024, permohonan Merek **Samarnea** dengan permohonan pendaftaran nomor: JID2023048702 di tolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau



keseluruhannya dengan merek  terdaftar dengan nomor: 


IDM000605769, merek  terdaftar dengan nomor:

IDM000713124, merek  terdaftar dengan nomor:
IDM000604047, kesemuanya untuk jasa sejenis;

III. Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan penolakan permohonan pendaftaran Merek tersebut karena permohonan pendaftaran merek



Samanea yang diajukan oleh Pemohon Banding memiliki unsur pembeda yang secara visual dan konseptual apabila dibandingkan dengan merek-merek pembanding tidak menimbulkan kebingungan di antara konsumen; selain itu, terdapat perbedaan jenis jasa antara merek Pemohon Banding dengan merek-merek pembanding;

IV. Bahwa Direktorat Merek telah mendaftarkan merek  terdaftar dengan nomor: IDM001016146 berdampingan dengan merek  terdaftar dengan nomor: IDM0001144815 atas nama PT Investasi Semesta Indonesia untuk jasa-jasa di kelas 36;

V. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, sudah sepatutnya Komisi Banding Merek berkenan mencabut penolakan tetap terhadap merek pemohon 
banding dan mendaftarkan pendaftaran merek **Samanea** atas nama Pemohon Banding dengan permohonan nomor: JID2023048702 untuk jenis jasa di kelas 43;

Tentang Pertimbangan Hukum


Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap permohonan

 pendaftaran Merek **Samanea** dengan permohonan pendaftaran nomor: JID2023048702 tertanggal 19 Juli 2024, telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permohonan banding dan diterima secara lengkap oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

 Menimbang bahwa permohonan banding Merek **Samanea** dengan permohonan pendaftaran nomor JID2023048702 yang diajukan untuk kelas 43 dengan jenis jasa yaitu: "*Jasa hotel dan resor, Jasa penginapan, Jasa penyediaan*

akomodasi hotel sementara, Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan, layanan akomodasi hotel, layanan hotel, layanan penginapan tempat tidur dan sarapan, Layanan perhotelan (hospitality), Menyediaan fasilitas untuk pameran dan eksibisi, menyediakan fasilitas untuk pameran dan konferensi, menyediakan layanan hotel dan motel, penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan, konferensi dan pameran, Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran, penyewaan ruangan untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat “;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek



terdaftar dengan nomor: IDM000605769, merek




nomor: IDM000713124, merek terdaftar dengan nomor: IDM000604047, yang kesemuanya milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;




Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau barang yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang dan/atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang dan/atau jasa tersebut

adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang dan/atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan atau fungsi dari pemakaian atau penggunaan, kompetisi, saluran distribusi, konsumen yang relevan, maupun komplementaritas terhadap barang dan/atau jasa tersebut;



Menimbang, bahwa Merek  milik pihak lain yang telah terdaftar dengan nomor: IDM000605769, melindungi jenis jasa di kelas 43, yaitu: "*Biro akomodasi (hotel, asrama); akomodasi (penyewaan sementara), akomodasi reservasi (sementara), jasa bar rumah untuk hewan, pemesanan asrama, pemesanan rumah pemondokan, penyewaan rumah mobil, kafe, kantin, jasa perkemahan (pondok untuk berlibur), penyediaan fasilitas tanah perkemahan, kafetaria, katering makanan dan minuman, penyewaan alat memasak, jasa perawat, jasa pemondokan kemah, rumah peristirahatan, rumah untuk turis, reservasi hotel, perhotelan, asrama, motel, penyediaan fasilitas lahan perkemahan, penyewaan kursi, meja, taplak meja, peralatan terbuat dari kaca, penyewaan dispenser air minum, penyewaan ruang-ruang rapat, penyewaan akomodasi sementara, penyewaan tenda, reservasi akomodasi sementara, restoran, restoran swalayan, tempat makan yang menghidangkan kudapan dan jasa untuk menyediakan makanan dan minuman;*"

Menimbang, bahwa Merek _____ terdaftar dengan nomor IDM000713124, melindungi jenis jasa di kelas 43, yaitu: "*Biro akomodasi hotel atau asrama, penyewaan akomodasi sementara, reservasi akomodasi sementara, penitipan hewan, jasa bar, penitipan hewan, pemesanan rumah pemondokan, rumah pemondokan, penyewaan bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, jasa untuk menyediakan makanan dan minuman, kafe, kafetaria, jasa perkemahan [pondok untuk berlibur], penyediaan fasilitas tanah perkemahan, kantin, katering makanan dan minuman, penyewaan alat memasak, tempat penitipan bayi, jasa perkemahan [pondok untuk berlibur], rumah pensiunan, penginapan wisatawan, pemesanan hotel, perhotelan, asrama, motel, penyediaan fasilitas lahan perkemahan, penyewaan kursi -meja -taplak meja -*

barang pecah belah, penyewaan alat memasak, penyewaan dispenser air minum, penyewaan ruang pertemuan sementara, penyewaan tenda, penyewaan bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, pemesanan akomodasi sementara, restoran, restoran swalayan, rumah pensiunan, restoran swalayan, tempat makan yang menghadirkan kudapan, penginapan wisatawan, penyewaan perlengkapan lampu, pengukiran makanan, layanan resepsi untuk akomodasi sementara [pengelolaan kedatangan dan keberangkatan] dan jasa restoran washoku”;



Menimbang, bahwa Merek **SAMANEA HILL** terdaftar dengan nomor: IDM000604047, melindungi jenis jasa di kelas 43, yaitu:” *Biro akomodasi (hotel, asrama); akomodasi (penyewaan sementara), akomodasi reservasi (sementara), jasa bar, rumah untuk hewan, pemesanan asrama, pemesanan rumah pemondokan, penyewaan rumah mobil, kafe, kantin, jasa perkemahan (pondok untuk berlibur), penyediaan fasilitas tanah perkemahan, kafeteria, katering makanan dan; akomodasi sementara, penyewaan tenda, reservasi akomodasi sementara, restoran, restoran swalayan, tempat makan yang menghadirkan kudapan dan jasa untuk menyediakan makanan dan minuman; minuman, penyewaan alat memasak, jasa perawat, jasa pemondokan kemah, rumah peristirahatan, rumah untuk turis, reservasi hotel, perhotelan, asrama, motel, penyediaan fasilitas lahan perkemahan, penyewaan kursi, meja, taplak meja, peralatan terbuat dari kaca, penyewaan dispenser air minum, penyewaan ruang-ruang rapat, penyewaan”;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis jasa yang dimohonkan



oleh Pemohon Banding pada Merek **Samanea** dengan permohonan pendaftaran nomor: JID2023048702 di kelas 43, apabila dibandingkan dengan jenis jasa di




kelas 43 yang dilindungi dalam merek **SAMANEA HILL** terdaftar dengan nomor:



IDM000605769, merek  terdaftar dengan nomor: IDM000713124, SA





merek  terdaftar dengan nomor: IDM000604047, terdapat persamaan dalam sifat, tujuan dan metode atau fungsi penggunaan, saluran distribusi maupun konsumen yang relevan sehingga kemungkinan masyarakat akan salah dalam merujuk sumber produk sangat besar; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis jasa yang dimohonkan pelindungannya pada merek Permohon Banding dengan jenis jasa yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan **sebagai jasa sejenis**; selanjutnya, pertimbangan mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;




Menimbang, bahwa Merek **Samanea** dengan permohonan pendaftaran nomor: JID2023048702 untuk jasa pada kelas 43, diajukan oleh Samanea IP Private Limited, berkedudukan di One Raffles Quay North Tower, #19-03, Singapore;


Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek



 terdaftar dengan nomor: IDM000605769, merek 



terdaftar dengan nomor: IDM000713124, merek  terdaftar dengan nomor: IDM000604047, untuk melindungi jenis jasa di kelas 43, atas nama PT. Investasi Semesta Indonesia, beralamat di Sequis Tower Lantai 37, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 71, RT.005 RW.003, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190 Indonesia;



Menimbang, bahwa antara merek Pemohon Banding dengan merek-merek terdaftar yang menjadi dasar penolakan tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian persamaan barang dan/atau jasa sejenis maupun kepemilikan merek di atas, antara merek Pemohon Banding dengan merek-merek terdaftar yang menjadi dasar penolakan mempunyai barang dan/atau jasa yang sejenis dan masing-masing merek dimiliki oleh pihak yang berbeda dan tidak saling berhubungan satu sama lainnya, dengan demikian penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek-merek tersebut;


Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam menilai adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dapat dilihat pada perbandingan etiket merek Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar sebagai berikut:





Merek Pemohon Banding nomor JID2023048702	Merek terdaftar nomor: IDM000605769	Merek terdaftar nomor: IDM000713124	Merek terdaftar nomor: IDM000604047

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan merek pada tabel di atas, apabila dilihat dari sisi visual terdapat perbedaan dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, maupun kombinasi yang terdapat pada merek-merek tersebut, namun demikian perbedaan visual tidak cukup kuat untuk menutupi adanya persamaan mengenai bunyi pengucapan pada unsur samanea sebagai unsur dominan yang terdapat pada masing-masing merek tersebut sehingga potensi konsumen atau masyarakat akan terkecoh dan salah paham masih cukup besar apabila merek-merek tersebut berdampingan di pasaran; selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek antara Merek  **Samanea** atas nama Pemohon Banding dengan permohonan pendaftaran nomor: JID2023048702, apabila dibandingkan dengan pembanding dengan merek

 **Samanea Land** terdaftar dengan nomor: IDM000605769, merek  **Samanea Hill**

 **Samanea Hill** terdaftar dengan nomor: IDM000713124, merek  **Samanea Hill** terdaftar dengan nomor: IDM000604047 atas nama pihak lain, maka merek-merek tersebut tidak dapat dibedakan sehingga mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan dari unsur dominan pada merek tersebut, yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jasa yang sejenis dengan kepemilikan yang

berbeda; selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang dibandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan pihak yang berbeda untuk barang dan/atau jasa sejenis;




Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di

atas, maka penilaian penolakan pendaftaran Merek  dalam permohonan pendaftaran nomor: JID2023048702 atas nama Pemohon Banding

dibandingkan dengan merek  terdaftar dengan nomor:

IDM000605769, merek  terdaftar dengan nomor: IDM000713124,

merek  terdaftar dengan nomor: IDM000604047 atas nama pihak lain untuk jasa sejenis, yang mana penolakan tersebut didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **sudah tepat**; selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding ini **berkesimpulan permohonan banding tersebut tidak dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan tidak mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek

 dengan permohonan pendaftaran nomor: JID2023048702, **ditolak untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan di kelas 43**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi., LL.M. sebagai Ketua, FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H., dan R. SYAIFULLAH HADIYANTO S., S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H



2. R. SYAIFULLAH HADIYANTO S., S.H., M.Kn.

Ketua



DR. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi., LL.M.

